

BAB II

PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN

DENGAN TIDAK HORMAT BERDASARKAN PASAL 13

UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

2.1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris dari kata "*nota literaria*" yang diartikans sebagai tanda berupa tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan, mengartikan dan/atau menggambarkan ungkapan kalimat yang dibuat oleh narasumber baik secara lisan atau tulisan. Tanda atau karakter tersebut adalah tanda biasa dipakai untuk penulisan cepat (*stenografie*) dalam dunia jurnalistik. Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang diangkat dan ditugaskan oleh pemilik kekuasaan (raja) untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap sebuah alat bukti otentik yang akan digunakan masyarakat untuk aktivitas transaksi perdata yang fungsinya adalah untuk memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata. Sehingga oleh karenanya sepanjang masyarakat membutuhkan alat bukti otentik dan hal tersebut adalah sesuatu yang dipersyaratkan dalam sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap ada dan eksis di tengah masyarakat.³⁶

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 41.

Notaris di Indonesia diperkenalkan pada zaman Belanda yakni sebagai *Republik der Verenigde Nederlanden* atau pejabat perwakilan negara yang diperkirakan mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan berdirinya *Oost Indische Compagnie* oleh pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia.³⁷

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang harus mengerti tentang seluruh peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yang dipanggil dan diangkat oleh Raja untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak yang mempunyai kekuatan hukum dan melakukan pengesahan terhadap akta dan kontrak tersebut serta memastikan tanggalnya, menyimpan dokumen asli dan minutanya atau mengeluarkan grossenya, termasuk juga salinannya yang sah dan benar”.³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Notaris adalah orang yang memperoleh kuasa dan kewenangan dari pemerintah berdasarkan penetapan untuk memberikan pelayanan hukum dalam mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³⁹

Pengertian Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Sementara dalam penjelasan atas UUJN menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sepanjang

³⁷ *Ibid*, hlm. 15

³⁸ *Ibid*, hlm. 20.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 618.

akta otentik tersebut tidak dibuat atau merupakan kewenangan pejabat umum lainnya”. Pengertian yang diberikan oleh UUJN tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁴⁰

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) 1860 ditegaskan bahwa pada masa kerajaan Belanda, pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.⁴¹ Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka jabatan Notaris intinya adalah merupakan pelayanan hukum kepada masyarakat (klien) yang dilakukan secara mandiri dan merdeka (tidak memihak) dalam bidang kenotariatan yang dihayati sebagai panggilan jiwa atau sosial untuk mengabdikan kepada sesama manusia demi kepentingan bersama yang berakar sebagai suatu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴²

2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Pejabat Umum diperoleh dari kata-kata *Openbare Ambttenaren* dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara yang terkait dengan pembuatan akta otentik oleh pejabat

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 14.

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 87.

⁴² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Up-grading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007, hlm. 3.

tertentu. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Notaris adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Bahwa fungsi sebagai seorang *Openbare Ambtenaren* adalah melayani kebutuhan masyarakat di bidang hukum perdata terutama untuk kebutuhan atas akta otentik. Dan untuk itu yang memenuhi kualifikasi adalah Notaris.⁴³

Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna di pengadilan, dimana akta tersebut adalah kesepakatan tertulis antar pihak dalam melakukan, berbuat atau memperoleh sesuatu yang diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis, ranah akta tersebut adalah di bidang perdata karena menyangkut kesepakatan dan oleh karenanya Notaris berkewajiban untuk memformulasi atau mengkonstantir keinginan atau kehendak masyarakat yang merupakan subyek dari transaksi perdata dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu hak atau kekuasaan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi atas jabatan yang dipegang, dalam hal ini kewenangan umumnya adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Setiap perbuatan pemerintah harus dilakukan sesuai

⁴³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

dengan kewenangan yang sah sehingga seorang Pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan apabila dia tidak mempunyai kewenangan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut atau senjata bagi setiap Pejabat ataupun bagi setiap Badan.⁴⁴

Sumber kewenangan dapat diperoleh dari atribusi, delegasi dan mandate. Atribusi sebagai sumber kewenangan terjadi karena pemberian oleh pihak yang berwenang (umumnya pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*)), delegasi berarti terjadi pemindahan/pengalihan wewenang karena keinginan atau kehendak Undang-Undang (umumnya bersifat sejajar antara pemberi wewenang dan penerima wewenang), sedangkan mandat adalah pemberian wewenang dikarenakan adanya kuasa untuk mewakili. Kewenangan untuk jabatan Notaris bersifat atributif dikarenakan diperoleh dari Undang-Undang dan bukan dari suatu Lembaga Negara sehingga oleh karenanya Notaris mempunyai legalitas untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pembuatan akta otentik.⁴⁵

Sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik maka dalam hal kewenangannya notaris dilarang memihak, dan dilarang menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam pelaksanaan kewenangan untuk

⁴⁴ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77.

⁴⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 73.

memberikan pelayanan kepada masyarakat, notaris dilarang menjadi pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁴⁶

Seorang notaris dilarang menolak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, namun apabila notaris berkeyakinan bahwa terdapat alasan yang mendasar dan beresiko apabila dikerjakan maka Notaris berhak untuk menolaknya, dan oleh karenanya dia wajib memberitahukan secara tertulis mengenai penolakan itu pihak yang terkait dan yang harus digarisbawahi bahwa penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya terdapat alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan sehingga para pihak tersebut dapat mengerti dan memahami.⁴⁷

Sesuai dengan UUJN maka kewenangan Notaris terhadap jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Umum

Kewenangan Notaris untuk membuat akta dengan batasan bahwa atas akta yang dibuatnya tidak menjadi kewenangan pejabat publik lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dan akta yang dapat dibuatnya adalah tentang kehendak para pihak atas perbuatan dan peristiwa hukum (diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN).

2. Kewenangan Khusus

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2000, hlm. 452.

⁴⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 87.

Kewenangan ini adalah hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pembuatan akta sebagaimana yang disebutkan di atas, hal tersebut adalah:

1. Mengesahkan peristiwa hukum yang dibuat dengan surat di bawah tangan dan mendaftarkannya ke dalam buku khusus;
2. Mencatat surat di bawah tangan dan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
3. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan potokopi surat di bawah tangan dengan surat aslinya;
5. Memberikan pelayanan hukum berupa penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta terkait transaksi pertanahan, dan/atau akta risalah lelang.
7. Membuat akta dalam bentuk In Original untuk:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan;
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan di atas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Kewenangan khusus lainnya adalah membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik di minuta akta yang telah ditandatangani, melalui Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut, atas perubahan tersebut maka Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak (dinyatakan dalam Pasal 51 UUJN).

3. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Kewenangan yang akan muncul dan atas kewenangan tersebut kemudian ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam arti bahwa, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenangnya, maka Notaris

tersebut telah terbukti melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai pejabat Notaris, sehingga sebagai akibatnya maka produk atau akta Notaris tersebut tidak lagi mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan para pihak atau mereka yang merasa dirugikan atas perbuatan Notaris dapat menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri.⁴⁸

2.1.3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Seorang Notaris dalam jabatannya memiliki kewajiban yang diatur dalam Bab III bagian kedua UUJN. Seorang Notaris dituntut bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi yang harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, menyadari kewenangannya (*professional*) dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁴⁹

Jabatan Notaris adalah perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya dan oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan apa yang dia inginkan atau kehendaki hanya kepadanya, dalam hal ini adalah dibuatkan akta otentik untuk transaksi perdata, sebagai

⁴⁸ Setiap orang yang datang menghadap Notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya yang diterangkan dihadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, kepada mereka, dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris sendiri. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan untuk membuat surat semacam itu, tapi yang dibenarkan adalah melegalisasi atau membukukan surat tersebut, agar sesuai dengan kewenangan Notaris. Tindakan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Notaris, kalau ingin dibuat dengan akta dibawah tangan dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan saja, bukan Notaris (Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 82).

⁴⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 93.

konsekuensinya maka Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi yang telah diberitahukan kepadanya oleh para pihak.⁵⁰

Dalam melaksanakan kewajiban, Notaris harus berpedoman pada asas-asas yang telah ditentukan agar pekerjaan yang dilakukan selalu pada jalurnya, karena asas dapat diartikan sebagai alas, dasar, acuan, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu dan/atau menempatkan sesuatu atas suatu hal yang hendak dijelaskan.⁵¹ Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris dilarang berbuat diskriminasi atau membeda-bedakan atau pilih-pilih klien berdasarkan alasan kemampuan ekonomi, sosial atau alasan lainnya. Notaris hanya berhak menolak klien apabila ada alasan hukum yang kuat. Bahwa status penghadap adalah sama di mata hukum (*equality before the law*).

2. Asas kepercayaan

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh terkait pembuatan akta tersebut karena hal itu adalah sumpah/janji jabatan Notaris, kecuali Undang-Undang menyatakan sebaliknya. Kewajiban menyimpan rahasia

⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁵¹ Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119.

inilah yang menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan akta otentik.

3. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berlandaskan norma hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil atas keinginan para penghadap untuk kemudian dituangkan dalam akta sehingga akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak apabila terdapat sengketa terkait dengan transaksi yang menjadi obyek pembuatan akta. Hal tersebut diperkuat dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna di depan pengadilan.

4. Asas kecermatan

Notaris harus memeriksa dan memverifikasi secara cermat semua bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan serta meminta pernyataan dari para pihak sebagai dasar untuk menuangkan keinginan dan kehendak para pihak dalam sebuah akta. Apabila diperlukan maka Notaris berhak melakukan penggalian lebih dalam atas kehendak para pihak apabila dirasa masih ada ketidaksesuaian dengan norma hukum positif yang berlaku.

5. Asas pemberian alasan

Setiap penuangan keinginan dan kehendak dalam sebuah akta wajib memiliki alasan hukum yang tepat serta didukung oleh bukti-bukti yang

cukup dan apabila diperlukan adalah memberikan pertimbangan hukum kepada para pihak atas perbuatan hukum yang mereka buat.

6. Asas larangan penyalahgunaan wewenang

Wewenang Notaris hanyalah pada pasal-pasal dalam UUJN, apabila Notaris melangkah di luar kewenangan itu dan berakibat merugikan para pihak, maka para pihak dapat menuntut Notaris untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan para pihak, penggantian kerugian dan tagihan bunga kepada Notaris.

7. Asas larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepadanya, dalam hal ini Notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan tersebut apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Dan untuk itu Notaris tidak dapat menjadi pihak pemutus transaksi ataupun menjadi bagian dari para pihak.

8. Asas proporsionalitas

Pelaksanaan wewenang harus mempertimbangkan proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak terhadap transaksi yang hendak diaktakan.

9. Asas profesionalitas

Notaris wajib mengedepankan keilmuan dalam melaksanakan kewenangannya yang didasarkan pada Undang-Undang dan Kodifikasi atas kode etik Notaris.⁵²

Selain memiliki kewajiban, Notaris juga dibatasi dengan larangan-larangan yang intinya adalah untuk menjaga agar Notaris tidak melenceng dari jalurnya sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan yang mulia akan selalu terjaga. Larangan bagi Notaris dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Anah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sanksi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Notaris, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUJN, maka Notaris dapat:

- a. Diberikan peringatan tertulis;
- b. Diberhentikan sementara;
- c. Diberhentikan dengan hormat, atau

⁵² Habib Adjie, (*Sanksi Perdata*), *Op. Cit.*, hlm. 82-87.

d. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pelaksanaan sanksi pemberhentian dilaksanakan oleh Menteri yang berwenang yakni Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Larangan di atas termasuk membuat akta untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, dimana hal tersebut dapat menimbulkan sanksi berupa penggantian biaya operasional, ganti kerugian dan/atau tagihan bunga apabila atas akta tersebut mengakibatkan kerugian kepada para pihak atau pihak lain. Dan sebagai konsekuensi hukumnya maka akta yang dibuat hanyalah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris juga dibatasi dengan larangan-larangan yang diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia berupa Kode Etik Notaris yang bertujuan menjaga perilaku keseharian Notaris agar selalu mencerminkan kehormatan dan martabat Notaris sebagai Pejabat Terhormat. Sanksi yang diperoleh atas pelanggaran tersebut adalah: (a) teguran; (b) peringatan; (c) pemberhentian sementara sebagai anggota organisasi; (d) pemberhentian dengan hormat sebagai anggota organisasi; dan (e) pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota organisasi.

2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Bahwa Notaris adalah perseorangan yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang guna melayani kepentingan publik dalam sebagian urusan Negara di bidang keperdataan tentang pembuatan akta otentik. Oleh karena itu Notaris disebut

sebagai *Openbare Ambtenaren* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Pejabat Umum. Notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan pejabat negara, walaupun jenis kewenangannya adalah sama, yaitu atributif karena diperoleh dari Undang-Undang. Karakteristik Notaris yang membedakan dengan pejabat Negara adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris adalah suatu Lembaga bentukan Negara dimana tugas dan kewenangannya diciptakan guna kepentingan publik dalam pembuatan suatu akta otentik, jabatan ini melekat pada perseorangannya bukan pada administratifnya sehingga tidak dapat digantikan kecuali meninggal atau telah usia pensiun.

Hal tersebut berbeda dengan pejabat negara dimana jabatannya melekat pada administratifnya sehingga jabatan tetap ada meskipun perorangannya berganti.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Kewenangan yang diperoleh Notaris hanya sebatas yang telah ditetapkan dalam UUJN dengan tidak melanggar wewenang pejabat lainnya. Berbeda dengan pejabat negara yang memiliki kewenangan berdasarkan bidang pekerjaannya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Notaris sebagai seorang pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan diberikan kepada Menteri yang membidangi kenotariatan yakni Menkumham (sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUJN).. Secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Notaris

sebagai subordinasi (bawahan) dari Pemerintah, oleh karenanya Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak ada keberpihakan (*impartial*)
- c. Merdeka (*independent*).
- d. Tidak menerima gaji, tunjangan atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris tidak menerima gaji, tunjangan, pensiun atau dalam bentuk apapun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan jasa yang diberikan dan Notaris berhak untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam bidang keperdataan berupa pembuatan akta otentik, dan apabila terdapat kerugian yang terjadi karena kesalahan Notaris, dan jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, masyarakat dapat menggugat secara perdata terhadap Notaris, serta menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁵³

2.2.1. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris oleh Menteri

⁵³ Habib Adjie, (Tafsir Tematik), *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

Sesuai dengan Pasal 2 UUJN menjelaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menkumham dimana merupakan kewenangan atributif dari Undang-Undang. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris maka syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 3 UUJN dan Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 62/2016) adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa Menteri sebagai pejabat Negara adalah dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah (kewenangan delegasi) dan organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara yang kepadanya disematkan wewenang untuk mengangkat Notaris, sehingga untuk itu Menteri berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris sebagai pejabat publik.

2.2.2. Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Menteri

Berdasarkan Pasal 13 UUJN dan Bagian Ketiga Pasal 70 Permenkumham No. 62/2016 bahwa Menteri berwenang untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya sebagai pejabat umum secara tidak hormat karena telah dijatuhi putusan pidana penjara oleh pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, keputusan pemberhentian tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan tersebut dijatuhkan dan selanjutnya Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokolnya.

Alasan pemberhentian tidak hormat tersebut adalah karena jabatan Notaris merupakan jabatan terhormat, oleh karenanya harus dijaga marwahnya dengan sedemikian rupa sehingga kehormatan jabatan Notaris akan selalu tetap terjaga. Dengan telah dijatuhi hukuman pidana dengan masa tahanan 5 (lima) tahun atau lebih maka Notaris tersebut telah membuat aib bagi dunia Notaris sehingga oleh karenanya harus “dikeluarkan” dari tempatnya berada, yakni dari lingkungan pejabat Notaris.

Pemberhentian Notaris ini adalah perwujudan dari asas *Contrario Actus* dimana dalam lingkup Hukum Administrasi Negara adalah asas yang menerangkan bahwa barang siapa (Badan atau Pejabat TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.⁵⁴ Dalam hal ini pengangkatan Notaris dianggap sebuah

⁵⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan keenam, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 83.

Keputusan TUN (*beschikking*) karena Menteri adalah bagian dari Pemerintah yang menjalankan administrasi pemerintahan.

Untuk dapat memberhentikan Notaris maka harus terlebih dahulu diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) bahwa yang dianggap berkekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang tidak diproses untuk pengajuan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut atau 7 (tujuh) hari setelah putusan dikirimkan dan diterima oleh terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan.
- b. Putusan banding oleh hakim Pengadilan Tinggi yang tidak diproses untuk kasasi maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan banding tersebut diterima oleh terdakwa.
- c. Putusan Kasasi.

Sehingga, jika seorang Notaris dijatuhi pidana penjara dengan masa hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, maka Menteri dapat mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Permasalahannya adalah apabila dalam jangka tersebut ternyata keputusan pemberhentian tidak dilakukan, maka bagaimana dengan nasib Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Notaris? Dan bagaimanakah apabila putusan tersebut dijatuhkan setelah melewati jangka waktunya?

Putusan pemberhentian Notaris baik secara hormat maupun tidak hormat adalah sebuah kewenangan, dimana jika ditinjau dari Hukum Administrasi Negara maka sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan Negara, kewenangan itu timbul dari suatu Undang-Undang (*nullum delictum sine previa lege ponale*), dalam hal ini pemberhentian Notaris yang dilakukan oleh Menteri adalah diberikan oleh UUJN. Sebelum adanya UUJN kewenangan atas Notaris (kecuali pengangkatan) diberikan kepada badan peradilan sehingga pada waktu itu badan peradilan yang berwenang untuk mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris, kewenangan tersebut diberikan oleh Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justicie (Stbl. 1847 No.23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Butengerechtelijke Verrichtingen - Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJN).⁵⁵ Seiring dengan perkembangan kekuasaan kehakiman, kewenangan untuk pengawasan, pembinaan dan pemberhentian Notaris oleh badan peradilan telah dicabut dan dikembalikan kepada Pemerintah (menteri). Pencabutan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 91 UUJN. Dan sejak adanya UUJN, Menteri (menkumham) adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan terhadap Notaris.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) apapun yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus ada landasan hukumnya, termasuk dalam hal ini adalah

⁵⁵ Habib Adjie, (Sanksi Perdata), *Op. Cit.*, hlm. 127

selama Menkumham tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian jabatan Notaris maka Notaris tetap dapat menjalankan haknya, dengan catatan setelah dia menjalani masa tahanannya karena sesuai dengan Undang-Undang bahwa terpidana (Notaris) tidak mempunyai hak menjalankan profesinya. Apabila keputusan Menteri terkait dengan pemberhentian tidak hormat seorang Notaris sebagaimana ditetapkan dalam Permenkumham No. 62/2016 adalah melebihi dari jangka waktunya, maka keputusan tersebut tetap berlaku karena dalam UUJN tidak disebutkan tentang batas waktu keputusan pemberhentian itu harus diberikan. Bahwa kedudukan Permenkumham adalah di bawah Undang-Undang, sehingga oleh karenanya sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mementahkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya apabila bertolak belakang dengan peraturan hukum di atasnya.⁵⁶ Peraturan Menteri adalah penjelas dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sehingga oleh karenanya bukan bersifat sebagai *Lex Specialis* dari UUJN maka hal tersebut berdampak pada keputusan pemberhentian tidak hormat bagi seorang Notaris oleh Menteri adalah berlaku mengikat meskipun melampaui waktu yang telah ditetapkan.

⁵⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa secara hirarki peraturan Menteri adalah dibawah Undang-Undang

2.3. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali

Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan, pihak yang mempunyai peran menentukan adalah hakim karena dia adalah pemutus hukum dan dipundaknyalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dapat melakukan apa yang diatur, sehingga ketika hukum sudah berbicara tentang *das sein* (yang senyatanya) daripada *das sollen* (yang seharusnya) maka hukum yang sejatinya hanya sebuah barang mati, dapat “dihidupkan” melalui *living interpretator* yang bernama hakim.⁵⁷ Agar putusan atas pengaplikasian pasal-pasal tersebut dapat sesuai dengan koridornya maka hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi dasar dalam penyusunan putusan menjadi baik.

Tidak menutup kemungkinan seorang hakim dapat berbuat kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil putusannya bersifat memihak, oleh karena itu agar putusan tersebut memenuhi rasa kebenaran dan keadilan diperlukan untuk memeriksa ulang setiap putusan agar dapat dengan segera memperbaiki kekeliruan dan kekhilafan dalam putusan tersebut. Pada umumnya tersedia upaya hukum yang disediakan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam suatu putusan.⁵⁸

⁵⁷ A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 15-16.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 168.

Upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila terdapat ketidakpuasan atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Upaya hukum merupakan hak, sehingga dapat dipergunakan dan dapat juga tidak menggunakan hak tersebut, dengan syarat bahwa apabila hak tersebut digunakan maka pengadilan wajib menerimanya.⁵⁹

Berdasarkan hukum positif, upaya hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibagi menjadi dua macam: (1) upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP; dan (2) upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Upaya hukum tersebut adalah bangunan yang disediakan oleh hukum bagi masyarakat untuk menuntut keadilan apabila dirasa putusan hakim tidak memberikan keadilan.

Sejarah lahirnya upaya hukum luar biasa PK berawal dari kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977, dimana negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) karena terjadi proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga berakibat mempidana orang yang tidak bersalah. Sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, akhirnya

⁵⁹ Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 21.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, dengan harapan tidak terulang lagi kasus Sengkong dan Karta pada kasus hukum lainnya. Kasus tersebut yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Apabila ditafsirkan dengan adanya PK maka alas hukum atau fondasi upaya PK adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga apabila Pasal diatas dibongkar maka upaya PK untuk putusan bebas bagi terdakwa/terpidana adalah tidak berlaku atau batal demi hukum.⁶⁰

Menurut Soenarto Soerodibroto, *Herziening* adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan tersebut berisikan pemidanaan, dan bukan untuk keputusan yang membebaskan tertuduh (*vrijgerproken*). Definisi lainnya, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana untuk meminta perbaikan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kesalahan hakim dalam penerapan hukum untuk dasar pembuatan

⁶⁰ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

putusan.⁶¹ Pada prinsipnya Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan tujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.⁶²

Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena PK adalah pintu hukum yang disediakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tetap melaksanakan putusan hukum tersebut sebagai perwujudan penghormatan atas hukum. Dengan demikian PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶³

Permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu:

1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan kasasi oleh Mahkamah Agung.
2. Tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.

⁶¹ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 17.

⁶² Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, Jakarta, hlm. 3.

⁶³ Ristu Darmawan, *Op. Cit.*, hlm. 22.

3. Pengajuan PK kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.⁶⁴

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) yang mendukung adanya temuan kesalahan penerapan hukum oleh hakim sehingga putusan hakim tersebut adalah salah. Sementara ketentuan yang mengatur tentang permintaan PK diatur dalam Pasal 268 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu:

1. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;
2. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya;

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 586.

3. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.⁶⁵

Khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan PK tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, “*lex posterior derogate lex priory*” dan “*lex superiory derogate lex inferiory*”. Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan MK seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua asas ini ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan MA yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.⁶⁶

⁶⁵ Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

⁶⁶ Arfan Faiz Muhlizi, *Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali*, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 23 Januari 2015, hlm. 2-3.

Sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) KUHAP bahwa Mahkamah Agung setelah menerima permohonan PK maka akan melakukan penelitian atas berkas permohonan tersebut dan melakukan sidang terhadap pengajuan tersebut dan apabila:

- a. Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung dapat menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan PK tersebut dengan memberikan putusan berupa:
 - (1) Putusan bebas;
 - (2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - (3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut hukum;
 - (4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁶⁷

Bahwa putusan Mahkamah Agung atas upaya PK tersebut adalah bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan demi keadilan hukum dan kepastian hukum.

2.3.1. Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa putusan PK merupakan salah satu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

⁶⁷ Putusan pidana PK tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang dimintakan PK.

dan mengikat sehingga oleh karenanya pelaksanaan eksekusi putusan harus ditaati oleh semua pihak, baik oleh penegak hukum, jaksa penuntut umum (termohon) maupun pihak pemohon, sehingga harus segera dilaksanakan dan dipaksakan sifatnya dengan bantuan kekuatan hukum.⁶⁸

Eksekusi pelaksanaannya dapat dilakukan oleh jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 270 KUHAP dengan didasarkan pada Salinan keputusan yang telah diterima oleh jaksa. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan pengadilan, bahwa panitera harus mengirimkan salinan putusan hakim kepada jaksa untuk perkara hukum dengan cara biasa maka jangka waktunya paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat adalah paling lama 14 (empat belas) hari, dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Terkait dengan terdakwa yang telah menjalani masa hukuman maka apabila putusan tersebut menambah masa tahanan maka dilakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa lama putusan pidana tersebut dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa, sedangkan apabila putusan pengadilan adalah bebas maka jaksa kemudian

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14.

melakukan pembebasan setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan pemutus.

Putusan PK adalah termasuk yang diatur dalam KUHAP sebagai salah satu putusan hakim yang harus dilaksanakan atau dieksekusi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga atas hal tersebut diperoleh kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa, terutama yang memperoleh putusan bebas setelah sebelumnya telah didakwa bersalah. Terhadap putusan PK tersebut berarti menggugurkan putusan hakim sebelumnya atas perbuatan hukum yang menjadi obyek PK.

Dalam hal ini terkait sifat hukum yang bersifat umum maka putusan PK juga bersifat sama dengan putusan peradilan umum yakni terdakwa dapat melakukan hal-hal tersebut di atas sebagai pemenuhan haknya. Apabila terdakwa telah diputus bebas maka jaksa kemudian meminta pembebasan terdakwa dari penahanan penjara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat dari jaksa akan membebaskan terdakwa.

2.3.2. Hak Rehabilitasi Terdakwa setelah diputus bebas melalui Peninjauan Kembali

Penjelasan umum angka 3 huruf d KUHAP menyatakan bahwa

“Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi”.

Dalam penjelasan tersebut menegaskan bahwa hak hukum yang diperoleh terdakwa yang telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vab alle rechtsvervolging*) oleh pengadilan dan atas putusan itu telah berkekuatan hukum tetap maka dia dapat menuntut untuk rehabilitasi dan ganti kerugian (apabila dapat ditentukan nilainya). Hak rehabilitasi (Pasal 97 ayat (1) KUHAP) dan ganti kerugian juga dinyatakan dalam Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang oleh pengadilan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah disangkakan atau didakwa bersalah, pemulihan itu adalah terhadap semua hak yang sebelumnya atau semula dimiliki dan dinikmati oleh terdakwa. Pasal 1 butir 23 KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Atau, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP). Dengan adanya rehabilitasi maka diharapkan terdapat upaya untuk membersihkan nama baik dan mengembalikan harga diri dan kehormatan terdakwa dan keluarganya seperti sedia kala, dan yang terpenting adalah memulihkan trauma akibat kesalahan penangkapan, penahanan atau penuntutan minimal dapat terobati.⁶⁹

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

Dalam amar putusannya, untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum biasanya hakim menambahkan kalimat: “*memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya*” dimana kalimat itu sebagai dasar bagi peradilan untuk merehabilitasi hak-hak terdakwa tanpa permohonan rehabilitasi oleh terdakwa. Apabila dalam amar putusan hakim tidak mencantumkan kalimat memulihkan kembali hak-hak terdakwa maka untuk meminta hak-haknya tersebut, terdakwa dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat dimana pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan kasus itu. Jangka waktu pengajuan rehabilitasi adalah 14 (empat belas) hari setelah pemohon minta untuk direhabilitasi. Untuk selanjutnya Ketua PN akan membuat penetapan rehabilitasi terdakwa dan setelahnya akan diumumkan oleh panitera pada papan pengumuman pengadilan.

2.4. Pengangkatan Kembali Notaris Berdasarkan Putusan PK

Pasal 13 UUJN adalah dasar kewenangan yang diperoleh Menkumham untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dan hal tersebut adalah sesuai dengan syarat formil dibuatnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Karena Menteri dalam hal ini adalah salah satu pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi negara di bidang administrasi maka Menteri termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusannya termasuk *beschikking*.

Ranah wilayah *beschikking* adalah pada Hukum Administrasi Negara, sehingga Menteri dalam hal ini tidak menundukkan diri pada hukum umum sehingga yang menjadi kewenangan dan kewajiban Menteri adalah bagaimana pelaksanaan jalannya pemerintahan sebagai implementasi Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya, sehingga apapun yang terjadi atas putusan dari peradilan umum akan menjadi tanggung jawab dari penegak hukum untuk melaksanakannya.

Apabila kesalahan yang didakwakan kepada Notaris dapat dibuktikan tidak terjadi dan hakim telah memutuskan Notaris adalah bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (dalam hal ini adalah melalui upaya hukum luar biasa PK) maka kewajiban jaksa untuk membebaskan dan melaksanakan keputusan hakim termasuk di antaranya adalah merehabilitasi nama baik Notaris tersebut.

Rehabilitasi yang diperoleh Notaris adalah hanya terkait dengan nama baik secara individu sehingga hak-hak hukum miliknya dapat kembali seperti semula tanpa ada pengecualian. Bagaimana dengan rehabilitasi terkait dengan jabatan Notaris? Dalam UUJN tidak ada pasal atau aturan penjas yang memberikan wewenang kepada pihak manapun untuk melakukan rehabilitasi terhadap jabatan, sedangkan UUJN adalah *Lex Specialis* dari jabatan seorang Notaris dimana berdasarkan undang-undang tersebut, dia mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik serta kewenangan lain dalam bidang keperdataan kecuali yang telah diberi kewenangan kepada pihak lain.

Tidak adanya aturan dan kewenangan yang diberikan UUJN kepada Pejabat TUN untuk mengangkat kembali Notaris yang terbukti tidak bersalah dan

telah diberhentikan secara tidak hormat akibat kewenangan yang diberikan Pasal 13 UUJN, berpotensi menghilangkan rasa keadilan hukum bagi Notaris yang tunduk pada UUJN. Kewajiban pengangkatan kembali Notaris yang tidak bersalah menjadi hampa atau dapat diartikan terdapat kekosongan hukum dalam pengangkatan kembali Notaris tersebut, karena Menkumham sebagai pelaksana kewenangan memberhentikan tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat kembali, sedangkan dasar Menkumham sebagai Pejabat TUN adalah kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang (atributif). Oleh karenanya, Notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 UUJN tidak dapat diangkat kembali menjadi Notaris berdasarkan suatu keputusan hakim, dan sesuai dengan hukum positif maka dapat disimpulkan apabila Notaris tersebut hendak kembali ke area kenotariatan maka dia harus menempuh prosedur awal untuk menjadi Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UUJN dan peraturan Menkumham mengenai syarat pengangkatan Notaris sebagai akibat dari kekosongan hukum yang terjadi di UUJN.

Kecuali atas kekosongan hukum tersebut, dilakukan upaya hukum untuk mengajukan uji materi UUJN ke Mahkamah Konstitusi guna mempertanyakan pasal tentang hak hukum Notaris untuk dipulihkan dan diangkat kembali sebagai Notaris karena tidak terbukti kesalahan dan telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap agar memperoleh keadilan hukum, atau melalui mekanisme gugatan kepada PTUN atas keputusan pemberhentian tidak hormat sebagai pejabat Notaris dimana dasar pemberhentian tersebut telah batal demi hukum. Upaya hukum melalui gugatan kepada PTUN dijelaskan pada bab berikutnya dalam penelitian ini.